



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS TRILOGI**  
**DAN**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 44/TRILOGI/Rektor/MoU/X/2024**

**NOMOR : PKS.43/KA/KS.01/X/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (10-10-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. PRAMONO HARI ADI, MS. Rektor Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta Nomor: 034/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2022-2026, berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata No.1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BENNY RHAMDANI

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan surat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Fakultas Ekonomi Bisnis & Humaniora (FEBH) dan Fakultas Sains, Teknik & Desain (FSTD); dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan penelitian dan kajian **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
- d. diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi di Universitas Trilogi; dan
- e. pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program pemberdayaan masyarakat.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA  
*Mi*

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
  - c. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi sumber daya manusia PIHAK KEDUA; dan
  - d. melakukan pemetaan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan data sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi; dan
  - b. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi dan materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada PIHAK KESATU;
  - b. menyiapkan data sumber daya manusia yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi pada PIHAK KESATU; dan
  - c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon mahasiswa atau mahasiswa PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari PIHAK KESATU;
  - b. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
  - c. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi sumber daya manusia PIHAK KEDUA; dan
  - d. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa atau mahasiswa PIHAK KESATU yang berminat bekerja ke luar negeri.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
  - b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi PIHAK KEDUA; dan
  - c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka PIHAK lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Kerjasama Universitas Trilogi

Alamat : Jalan TMP Kalibata No. 1 Jakarta Selatan 12760

Contact Person : Kepala Biro Kerjasama (Hendyansyah Putra, S.E., M.M.)

Telepon : 021-7980011/ 0812-9562-679

Email : kerjasama@trilogi.ac.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerjasama BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia DKI Jakarta

Alamat : Jalan Penganten Ali No.71 Ciracas Jakarta Timur

Telepon : 021-87781840

Email : bp3tki.jkt@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

  
Prof. Dr. PRAMONO HARI ADI, MS.

PIHAK KEDUA,

  
BENNY RHAMDANI  
KEPALA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA